

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN	Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan	85-98
TAMI RUSLI	Analisis Terhadap Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi	99-109
AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia	110-125
ARISTO EVANDY A.BARLIAN	Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia	126-133
TITIE SYAHNAZ NATALIA, S.H., M.H.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat <i>Skimming</i> Pada Sektor Perbankan	134-146
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia	147-165
DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H.	Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka	166-174

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM PEMBAHARUAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

ARISTO EVANDY A.BARLIAN

Aristo.evandy@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRAK

Advocate or attorney is a legal profession which has become the profession of legal experts. Apart from that, the existence of an advocate as a law enforcer has actually been regulated in Article 5 of Law 18 of 2003 concerning Advocates (Advocate Law). However, the existence of article 5 paragraph (1) has not provided an explanation regarding the concrete form of advocates as law enforcers, this makes the existence of advocates as law enforcers still lacking clarity, especially in their role as one of the components in the criminal justice system in Indonesia. Based on this research, there are four urgencies for an advocate's position in the criminal justice system, namely: (a) advocate as a legal service provider and legal aid provider, (b) advocate as a supervisor and guardian of judicial integrity, (c) an advocate as a counterweight to the dominance of the enforcer. law, (d) advocate as a defender of human dignity. With the existence of four urgencies, the position of an advocate as law enforcer. It is hoped that this writing will be able to emphasize and strengthen the role of advocates as one of the components in the criminal justice system in Indonesia and all components of the law, further changes need to be made to Advocate regulations, especially regarding the problem of the judicial mafia and a concrete explanation of the role of advocates as law enforcers in Indonesia.

Keywords: The Role of Advocates, Legal Reform, and Law Enforcement Paradigm.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan segala peraturan hukum harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Peradilan sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-undang, Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya

dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Berdasarkan Pasal 5 UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah : advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan profesi Advokat selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangannya advokat memiliki banyak kewenangan yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia, namun terdapat banyak problematika dalam pelaksanaannya, perlunya peningkatan nilai dalam mewujudkan advokat yang menegakkan hukum sesuai dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Peran Advokat Sebagai Pengawal, Penyeimbang, Dan kontroling Bagi Penegak Hukum Lainnya Dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Penegak hukum merupakan aparat negara (*Structure*) yang melaksanakan proses upaya menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta menjamin dan memastikan bahwa hukum itu dapat ditegakkan semestinya. Advokat adalah salah satu profesi penegak hukum yang mulia (*Officium Noblile*), yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* yang menegakkan hukum dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya dan berperan aktif dalam menyukseskan proses peradilan yang adil sesuai dengan amanat undang-undang.⁷⁷ Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat menyebutkan, bahwa advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai salah satu penegak hukum advokat memiliki kuasa untuk mendampingi, mewakili, membela dan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Advokat juga merupakan penegak hukum yang sifatnya fleksibel, karena dapat masuk pada setiap sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahkan

⁷⁷ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek, Alumni : Bandung, 2008, Hlm. 13

didalam LAPAS, oleh karenanya Advokat dapat mengawal proses pengadilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan bahkan advokat dapat mengawal jalannya putusan pengadilan ditingkat lembaga pemasyarakatan, artinya peran advokat sangatlah sentral dalam mengontrol adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain dan mengawal jalannya peradilan yang baik, jujur, integritas dan sesuai dengan Hukum dan Kemanusiaan.⁷⁸

Mengingat peran advokat yang sentral dan fleksibel tersebut maka kedudukan fungsi dan tugas advokat sebagai penegak hukum dan profesi terhormat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan yang sama dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim, sehingga peran advokat tidak hanya terlekat pada pembelaan hak kliennya tetapi berfungsi juga sebagai *cek and balances* dalam proses peradilan yang mengontrol dan menyeimbangi penegak hukum lainnya. Sebagai pengawal dalam mewujudkan peradilan yang baik ia dapat menciptakan perdamaian dan mengawal kinerja ditingkat kepolisian, pembela harkat martabat manusia didepan hukum, menjadi penyeimbang atas dominasi dari penuntut umum yang dapat menuntut hak hukum masyarakat, Advokat dapat melaporkan kesewenang-wenangan hakim dalam proses peradilan terhadap KY⁷⁹, Serta dapat mengawal segala pelaksanaan putusan pengadilan baik dalam lapas maupun eksekusi lapangan. Jadi dala litigasi peradilan advokat adalah pengawal dalam memastikan aturan hukum dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia dan menjadi pengawas dan penyeimbang dalam pelaksanaan peradilan oleh penegak hukum lainnya.

Hakikat advokat sebagai penegak hukum juga luas karena ia tidak hanya menjaga dan melindungi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia, melainkan dapat menguasai seluruh keilmuan hukum dan tidak dibatasi oleh satu keilmuan hukum saja oleh karena itu advokat dapat berpraktek dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kewenangannya, bahkan karena menguasai seluruh aturan hukum ia dapat menjaga Tertib hukum di Indonesia seperti konsultan dan auditor pemerintahan, peradilan dan perusahaan dalam membentuk kebijakan dan pembangunan.

Advokat juga dalam praktiknya dapat beracara di pengadilan manapun yang berlaku di Indonesia baik umum maupun khusus dan di MK, bahkan dapat ditunjuk dalam peradilan internasional dalam hal membela negara Indonesia. Apabila dilihat dari kedudukannya advokat seharusnya juga dapat menjadi (*The first way of problem solving*) yaitu Diskresi dalam menyelesaikan masalah diluar pengadilan (Non-Litigasi) seperti arbiter dan mediator hingga dapat membantu penyelesaian tanpa memperpanjang jalannya proses peradilan yang menumpuk hingga over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Penemuan-penemuan hukumpun banyak ditemui oleh advokat sebagai ahli hukum baik kelemahan peraturan maupun adanya hukum baru yang dapat diterapkan seperti hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat membantu peneliti, akademisi dan parlemen dalam memperbaharui hukum nasional,

⁷⁸ Kadafi, Bin Zain (Ed.) , Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta, 2001, Hlm. 97.

⁷⁹ Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membolehkan penasihat hukum terdakwa untuk meminta hakim mengundurkan diri apabila hakim tersebut dianggap mempunyai kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang ditangani.

serta memberikan sosialisasi buta hukum dan pendidikan hukum bagi masyarakat luas.⁸⁰

Jenis Profesi Advokat dan Model Bantuan Hukum.

Terdapat berbagai istilah dalam penyebutan advokat di Indonesia seperti legal advise yaitu penasihat hukum yang bertugas membantu klien, organisasi, pemerintah maupun perusahaan dalam memberi nasihat mengenai aturan hukum dan tertib hukum yang semestinya. legal aid sendiri memiliki makna *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price* Sedangkan jasa hukum lebih diartikan sebagai “legal assistance”. Baik keduanya jika diperhatikan memang memiliki konotasi yang sama, yakni memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan. Namun bila dijabarkan keduanya memiliki titik tekan yang berbeda. Legal aid biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang sempit, yakni sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara Cuma cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan istilah legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum yang cakupannya luas tidak hanya digunakan untuk pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi juga pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium.⁸¹

Advokat atau pengacara di Indonesia saat ini dikelola oleh organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dalam UU no 18 Tahun 2003 terdapat asosiasi Advokat yang diakui dalam undang-undang seperti :

1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia)
2. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
3. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia)
4. HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia)
5. SPI (Serikat Pengacara Indonesia)
6. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia)
7. HKPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
8. APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)

Selain delapan organisasi diatas terdapat asosiasi profesi advokat khusus lain yang marak di kalangan pengacara seperti Himpunan Konsultan Hukum Pertambangan Indonesia (HKHPI), Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Asosiasi Konsultan Hukum Hubungan Industrial, Asosiasi Advokat Persaingan Usaha, Asosiasi Pengacara Desa, Corporate, Informasi dan lain sebagainya. Dalam dunia Advokat juga terdapat yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat dilakukan juga oleh advokat dan bukan advokat seperti Paralegal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat serta Aktivistis dari kalangan pengamat hukum yang memberikan bantuan hukum structural dengan pendekatan sosial secara cuma Cuma (Prodeo) kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kewenangannya terdapat berbagai jenis bantuan hukum seperti bantuan hukum structural dan bantuan hukum profit. Dalam bantuan hukum

⁸⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju : Bandung, 2009, Hlm. 9.

⁸¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarin*, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009, Hlm. 282.

structural dikatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional (ekosop/sospol) setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, dimana orientasi ditekankan pada subjek personal bagi masyarakat miskin. Pada bantuan hukum structural ini lebih pada bantuan hukum Cuma Cuma Probono (oleh Pengacara) dan Prodeo (oleh Pengadilan). Sedangkan bantuan hukum profit dilakukan oleh pengacara umum lainnya yang memberikan jasa hukum dan konsultasi hukum sesuai dengan kesulitan kasus yang ditanganinya.

Bentuk Pertanggungjawaban Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Advokat Yang Menyalahgunakan Aturan Profesi Serta Melanggar Hukum.

Peran advokat sesungguhnya sangatlah rentan pada praktek-praktek penyalahgunaan aturan hukum atau biasa dikenal sebagai Mafia Peradilan, Advokat sebagai subjek yang menguasai segala aturan dan proses hukum dapat memasuki setiap proses Peradilan dari kepolisian sampai tingkat Lapas dan memiliki kemungkinan besar untuk memainkan peran sebagai pembela kepentingan individu kliennya dari pada menegakan hukum dan keadilan. Pada prakteknya tidak sedikit advokat yang terlibat dalam penyalahgunaan hukum dalam proses peradilan bahkan hanya membela kepentingan sekelompok orang, hal tersebut mengakibatkan runtuhnya keyakinan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum khususnya pada peran advokat. Proses peradilan seakan hanya sekedar panggung sandiwara yang dimainkan advokat dan tidak lagi berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan keadilan sosial bagi masyarakat.⁸²

Sampai saat ini belum ada rumusan, kriteria-kriteria, bentuk-bentuk pertanggungjawaban dan proses penegakan hukum terhadap advokat yang menyalahgunakan kewenangan dan bahkan menjadi subjek pelanggar hukum. Karena dalam undang-undang tidak dijelaskan ketiga permasalahan tersebut, disisi lain Advokat memiliki hak Imunitas yang menjadikannya kebal terhadap hukum baik itu pidana maupun perdata. Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama kemajuan suatu negara dan merupakan jati diri suatu bangsa yang beradab.

Dalam hal seorang Advokat memiliki hak imunitas terhadap hukum pidana dan perdata adalah saat dimana seorang advokat dalam proses penemuan hukum dan pembelaan terhadap kliennya, namun apabila seorang advokat melakukan suatu tindak pidana, terlibat pidana atau menghalang-halangi jalannya sidang ia akan tunduk dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan segala peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan bila Advokat menyalahgunakan Profesinya atau tidak menjalankan kewenangan yang Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 UU Advokat, berikut ini sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode Etik Profesi Advokat:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

⁸² *Ibid*, Bagir Manan Hal . 32.

2. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Seiring dengan perkembangan jaman telah banyak masyarakat yang mengaku-mengaku menjadi Advokat atau advokat illegal (Malpraktik) dalam hal ini UU Advokat mengatur mengenai pidana yang terdapat pada Pasal 31 yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Apabila diingat kembali sesungguhnya DPN PERADI dan Mabes Polri telah membuat kesepakatan untuk saling menghormati masing-masing pihak sebagai aparat penegak hukum. Keduanya diatur dan tunduk pada Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani kedua belah pihak pada Senin 27 Februari 2012. Salah satu yang penting dalam MoU tersebut adalah wujud saling menghormati berkaitan dengan pemanggilan advokat anggota PERADI baik sebagai saksi maupun tersangka. Untuk keperluan pemanggilan advokat, Polri harus menyampaikan pemanggilan tersebut melalui DPN PERADI. Setelah menerima surat dimaksud DPN PERADI akan melakukan telaah. Telaah yang dimaksud adalah apakah pemanggilan tersebut berkaitan dengan menjalankan profesi atautkah merupakan tindakan melawan hukum pidana yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan profesi advokat. Apabila berkaitan dengan profesi advokat atau sumpah jabatan advokat maka DPN PERADI tidak akan mengizinkan advokat tersebut untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka, Sebaliknya, jika ternyata peristiwa pidana yang dijadikan dasar panggilan berkaitan dengan tindak pidana umum dan tidak berkaitan dengan Undang-Undang Advokat (Pasal 19) dan Kode Etik Advokat Indonesia (Pasal 4 huruf h) maka DPN

PERADI akan mengizinkan Kepolisian meminta keterangan, memeriksa advokat baik sebagai saksi atau tersangka. Dengan catatan tetap harus melalui Organisasi PERADI.

Dalam rangka meningkatkan kualitas aparat penegak hukum telah cukup banyak dikeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum agar lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi melalui perbaikan-perbaikan sistem perekrutan, promosi aparat penegak hukum, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, namun upaya-upaya tersebut akan sia-sia tanpa didasarkan pengamalan yang nyata.

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi pendidikan berkelanjutan, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, *nonsens* suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*); (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.⁸³

III. PENUTUP

Penegakan hukum sejatinya merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Baik secara yuridis maupun sosiologis advokat memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Tugas, kewajiban, sikap dan tanggungjawab seorang advokat sebagai penegak hukum semuanya tertuang dalam kode etik profesi advokat yang dijadikan landasan dalam melakukan aktivitasnya. Yang mendasar dari tugas dan tanggungjawab advokat yaitu berhubungan antara

⁸³ Sarmadi, Sukris, H.A, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung: CV. Mandar Maju. Jakarta: Bina Cipta, 2009

mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan Hak Asasi Manusia, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu perlu Revitalisasi atau peningkatan kembali peran advokat dalam etika profesinya sehingga dapat mengembalikan citra penegak hukum dan marwah keadilan di Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2000. *Penataan sumber tertib Hukum*, Perss. Jakarta.
- Bagir Manan, 2009 *Menegakkan Hukum Suatu Pencarin*, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju : Bandung.
- Kadafi, Bin Zain (Ed.) ,2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia : Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni : Bandung,.
- Sarmadi, Sukris, H.A, 2009. *Advokat Litigasi dan Non Litiagasi Pengadilan-menjadi advokat Indonesia kini*. Bandung: CV. Mandar Maju. Jakarta: Bina Cipta.

B. PERATURAN UNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang Undang NO. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

